

**TINJAUAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP PERAN PENGACARA  
DALAM KASUS PERCERAIAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**HISYAM AL FARIDZI**  
**NIM 210115078**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP.197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**TINJAUAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP PERAN PENGACARA  
DALAM KASUS PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu ( S-1 ) Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Oleh:**

**HISYAM AL FARIDZI**  
**NIM 210115078**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP.197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Hisyam Al Faridzi  
NIM : 210115078  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan kode etik profesi terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Rifah Roihanah, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

  
**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP. 197605172002121002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hisyam Al Faridzi  
NIM : 210115078  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Tinjauan kode etik profesi terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Mei 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang: Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji I: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II: Yudhi Achmad Bashori M.H.I

Ponorogo, 31 Mei 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khasniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HISYAM AL FARIDZI

NIM : 210115078

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas : SYARIAH

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri.

Apanila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

PONOROGO, 31 MEI 2022  
  
HISYAM AL FARIDZI

NIM : 210115078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang nertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hisyam Al Faridzi

Nim : 210115078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo 31 Mei 2022

Surat pernyataan



Hisyam Al Faridzi  
NIM: 210115078

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”.

(Q.S Al-Insyirah : 5)<sup>1</sup>



**HALAMAN PERSEMBAHAN**


---

<sup>1</sup> Al-Qur'an 30 : 5

Dengan mengucap rasa syukur serta hikmat kepada Allah SWT yang selalu memberikan berkah kepada hidup saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis memberikan hormat kepada seluruh pihak yang mendoakan dalam lancarnya menyelesaikan skripsi ini. Dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan menyayangi saya.
2. Adik Hisyam Al Kindy, Putri Diah dan Hisyam Al Syafahani yang penulis sayangi.
3. Keluarga Besar Mbah Kusno yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman hidup yang luar biasa.



## **KATA PENGANTAR**



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat beliau. Selanjutnya, semoga Allah juga melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang tiada henti dalam memberikan doa dan dukungan.

Melalui pengantar ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah., M. Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo, atas segala kebijakan dalam menghantarkan penulis menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, atas izin yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
3. Rifah Roihanah, S.H., M. Kn. selaku Ketua Jurusan Syariah yang telah mendukung proses penelitian.
4. Dr. Abid Rohmanu, M. H. I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak mengarahkan, memberi motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan menuntun penulis dalam melakukan penelitian.

6. Segenap Dosen, Karyawan/i, seluruh teman-teman Mahasiswa IAIN Ponorogo, yang telah membantu melalui doa dan dukungan. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Orang tua, keluarga dan sahabat yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam analisis maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, segala komentar, kritik maupun tanggapan yang membangun mengenai skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga karya ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan adalah tanggungjawab penulis. Namun, apabila terdapat kebenaran dalam penelitian ini semata-mata hanya karena *ridha*, tuntunan dan hidayah dari Allah Sang Maha Pencipta.

Ponorogo, 31 Mei 2022

Hisyam Al Faridzi

NIM. 210115078

## ABSTRAK

**Faridzi, Hisyam Al.** 2021. Tinjauan Kode Etik Profesi terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Peran Pengacara, Perceraian.

Perceraian adalah berpisahnya suami dan istri dalam satu ikatan keluarga. Perceraian di sebabkan karena banyak hal, seperti adanya problem komunikasi di dalam keluarga, tentang ekonomi keluarga, tentang kekerasan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak sekali pendampingan pengacara dalam kasus perceraian yang juga sangat berpengaruh terhadap putusan tentang perceraian ataupun dicabutnya gugatan, dari sang suami maupun istri, yang dimana bisa di liat dengan kesepakatan kedua belah pihak antara klien dengan pengacara tersebut untuk memenuhi suatu tujuan tersebut, yaitu perceraian. Permasalahan yang mungkin fakta dan mungkin mitos (yang di ada-ada) untuk kepentingan lain setelah perceraian. Dan hal tersebut tergantung dengan pengacara yang mendampinginya. Memang sangatlah rumit ketika memahami perceraian secara tekstual, karena sangatlah relatif pemahaman perceraian dari beberapa kepala keluarga di masyarakat. Peran pengacara yang menjadi mendamping bagi seluruh kliennya menjadi fasilitas untuk menyelesaikan suatu perkara terkhusus perceraian serta menjadi kiblat pemahaman tentang hukum sebelum masuk ke dalam pengadilan, dan selesai atau tidak selesainya perkara tergantung dari peran pengacara yang menyikapi kasus tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: (1) Bagaimana tinjauan kode etik profesi terhadap peran pengacara dalam kasus perceraian ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara formil bahwasannya pengacara pada umumnya menyepakati apa yang telah di sepakati oleh klien dengan beberapa point untuk menyelesaikan suatu perkara terkhusus perceraian, tetapi di dalam hal kesepakatan kedua belah pihak ada hal yang di olah secara rekayasa untuk menyelesaikan perkara tersebut, atau bisa di sebut untuk terwujudnya suatu tujuan yang di inginkan klien dalam hal perceraian. Pelaksanaan Kode Etik oleh pengacara Bpk. Ucuk agiyanto dalam perkara perceraian di kantor pengacara Bpk. Ucuk agiyanto sudah sesuai dengan Kode Etik Advokat yaitu pada Bab III Hubungan dengan Klien.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II PENGACARA DAN KODE ETIK KEPENGACARAAN</b>	
A. Pengertian Pengacara .....	14
B. Tugas Dan Fungsi Pengacara .....	15

C. Pengacara Dalam Pandangan Hukum .....	20
D. Kode Etik Kepengacaraan .....	24
1) Pengertian Etika .....	24
2) Peran Pengacara / Etika Profesi Hukum .....	25
3) Prinsip Akhlak Pengacara.....	26

### **BAB III PERAN PENGACARA DALAM KASUS PERCERAIAN**

A. Profil Pengacara Ucuq Agiyanto S.H.,M.Hum .....	31
B. Peran Pengacara Ucuq Agiyanto S.H.M.Hum Dalam Menangani Kasus Perceraian .....	32

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP KODE ETIK PROFESI PERAN PENGACARA DALAM KASUS PERCERAIAN**

1. Tinjauan Terhadap Peran Mendengarkan .....	44
2. Tinjauan Terhadap Peran Menggali Persoalan .....	46
3. Tinjauan Terhadap Peran Mendamaikan .....	50
4. Tinjauan Terhadap Peran Pendampingan.....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	ṣ	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā, ī dan ū (ا, اِي, او).
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf ay dan aw. Contoh: *shay'*, *maymūn*, *qawl*, *rawdah*.
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata berbahasa asing yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi hidup huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Contoh: *khawāriq al-‘ādah* bukan *khawāriqu al-‘ādati*; *innā al dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *innā al-dīna ‘inda Allāhi al-islāmu*.
6. Kata dengan akhiran *ta’ marbūtah* yang bertindak sebagai sifarah modifier dan mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan mudāf ditransliterasikan dengan “at”. Contoh: *sunnah sayyi’ah*, *al-Maktabah al-Miṣrīyah*; *matba’at al-Amānah*, *matba’at al-‘Asimah*.
7. Kata Arab yang diakhiri dengan *yā’ mushaddadah* ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *ta’ marbūtah*, maka transliterasinya adalah iyah. Jika *yā’ mushaddadah* berada di tengah kata, maka ditransliterasikan dengan yy. Contoh: al-Ghazālī, al-Nawawī, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, sayyid, muqayyid.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian adalah berpisahny a seseorang laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan pernikahan karena beberapa masalah antara keduanya sehingga terjadi keje n j an sosial dan akhirnya berpisah. Di dalam buku fiqh munakahat yang dijelaskan bahwa perceraian berarti melepaskan atau meninggalkan akibat perselisihan suami dan istri<sup>1</sup>. Permasalahan di dalam satu ikatan atau di dalam hubungan pernikahan sangatnya banyak, tidak lain dari masalah perekonomian, keharmonisan antara satu sama yang lainnya, ada pihak external keluarga yang ikut campur dalam hal ikatan, serta masalah sanad keluarga antara kedua belah pihak sendiri tanpa diketahui apa asal usul masalah itu sendiri dan tidak kunjung datang solusi, perceraian karena jarak yang membuat nafkah lahir dan batin antara keduanya tidak tercukupi seperti yang terjadi pada mayoritas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (TKI dan TKW), dan masih banyak lagi permasalahan yang berujung perceraian.

Di Indonesia ada kisaran 40-50 perkara bahkan lebih yang masuk di pengadilan agama. Tidak luput dari peran pengacara yang harus

---

<sup>1</sup> Drs. Slamet Abidin – Drs H. Aminudin, Fiqh Munakahat 2 (Bandung : CV Pustaka Setia 1999). 9.

mendampingi di setiap klien yang ingin menyelesaikan permasalahannya terhadap kasus tersebut.

Di agama Islam, perceraian di perbolehkan seperti yang ada di surat al-baqoroh ayat 226, 227, 228, 229, 230. Tetapi di benci oleh Allah SWT, yang di qiyaskan dalam tafsirnya di surat an-Nisa' ayat 19 bahwa : “kalau kamu tidak senang, ada dibalik sesuatu yang kamu tidak senangi sesuatu yang baik”,<sup>2</sup> dan masih banyak lagi tafsir dan hadist yang menggambarkan bahwasannya sebuah perceraian itu di perbolehkan tetapi perlu dihindari sedapat mungkin karena Allah membenci perceraian. Memang sangatlah rumit ketika memahami perceraian secara tekstual, karena sangatlah relatif pemahaman perceraian dari beberapa kepala masyarakat terkhusus ponorogo dan madiun. Di dalam KUA sudah diberikan metode keagamaan untuk memahami agama sebelum pernikahan, karena pernikahan yang tidak dilandaskan agama akan terjadi tidak keharmonisan antara kedua mempelai, bahkan terjadi perceraian. Maka dari itu di dalam KUA mempunyai badan penyuluhan agama sendiri di setiap kantor KUA masing-masing daerah, di situlah upaya KUA untuk menanamkan agama di masing-masing daerah.

Berdasarkan survey yang sudah peneliti lakukan di KUA Kecamatan Sampung dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta tela'ah yang ada di dalam lapangan bahwasannya:

---

<sup>2</sup> Ibid<sup>1</sup>

- 1) Bahwa setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan pencerahan agama dalam pemahaman menjalin keluarga yang mawaddah sakinah warohmah.
- 2) Memberikan pemahaman agama bahwasannya perceraian tidak disukai oleh Allah serta perpisahan mempunyai dampak yang negative bagi kedua belah pihak yang disampaikan oleh hakim ketua di dalam pengadilan agama kepada orang yang berperkara di dalam perceraian.
- 3) Memberikan efek negatif kepada anak imbas dari *broken home* (perceraian) dalam psikologisnya ataupun sosialnya (untuk keluarga yang sudah mempunyai anak).

Jika semua upaya sudah dilakukan, entah dari KUA maupun pengadilan agama, kurang valid apabila penasehat hukum yang berkuasa atau bisa disebut dengan pengacara yang berperkara tidak memberikan pemahaman secara agama di dalam perceraian yang menimbulkan efek negatif bukan hanya kepada kedua belah pihak, tetapi juga dengan orang-orang di sekitarnya serta anak yang telah Allah karuniai kepada mereka.

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran pengacara dalam pendampingan klien dalam kasus perceraian untuk meminimalisir kejenjangan sosial antara yang berperkara, entah kepada keluarga, lingkungan, serta anak yang telah dimilikinya. Karena hakim serta pengacara memiliki kode etika dan moral di dalam profesinya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan kode etik profesi terhadap peran pengacara di dalam kasus perceraian ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tinjauan kode etik profesi terhadap peran pengacara dan penyebab kasus perceraian

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis akan hal terkait peran pengacara di dalam perceraian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perceraian serta untuk membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama perkuliahan di Fakultas Syari'ah (Akhwal Syakhsyiyah) atau bisa disebut Hukum Keluarga Islam (HKI).

**E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi dan jurnal terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

Karya ilmiah dari Ahmad Fatoni, yang berjudul “*Peran Pengacara Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*”. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang suatu peran yang dimiliki pengacara dalam menghadapi sengketa perceraian, yang di mana banyak sekali efek masalah yang terjadi akibat penyalahgunaan etika profesi hukum didalam bantuan hukum pengacara.<sup>3</sup> Perbedaan tulisan Ahmad Fatoni dengan penulis adalah berada di dalam bagian fokus masalah, yaitu antara akibat penyalahgunaan etika profesi hukum di dalam tubuh pengacara dengan perilaku peran pengacara sebelum terjadinya perceraian.

Karya ilmiah dari Mega Lailatul Hikmah Amalia, yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*”. Pada karya ilmiah ini membahas tentang bab fiqh siyasah dalam peran pengacara yang memberikan bantuan hukum di dalam masyarakat, pada umumnya, di sini mempunyai landasan teori yang digunakan adalah fiqh siyasah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi bantuan hukum.<sup>4</sup> Perbedaan dengan tulisan penulis adalah berada dalam landasan teori, yaitu memakai landasan teori hukum islam di dalam prinsip akhlak serta landasan agama yang mempunyai etika.

Karya ilmiah dari Risnayanti Dewi Amirudin, yang berjudul “*Peran Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan*”

---

<sup>3</sup> Ahmad Fatoni, “Peran Pengacara Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.” Skripsi (Tulungagung:IAIN Tulungagung, 2015).

<sup>4</sup> Mega Lailatul Hikmah Amalia “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat,” Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019).

*Agama Sumedang Tahun 2017* ". Pembahasan yang di liput di dalamnya adalah tentang suatu faktor yang menjadi kendala atau hambatan di dalam jalannya suatu perkara serta efektivitas yang menjadi tolak ukur selesainya perkara perceraian.<sup>5</sup> Perbedaan tulisan Risnayanti dengan penulisan ini berada di dalam tujuan penulisan, penulis memberikan peran pengacara dalam menyikapi suatu masalah perceraian yang bersikap moril yang berlandaskan tinjauan hukum islam sebelum terjadinya litigasi.

Karya ilmiah dari Shofan Fahrudi, STAIN Ponorogo 2005, yang berjudul "*Tinjauan kode etik profesi terhadap Peran Pemberi Jasa Bantuan Hukum (Advokat) di Pengadilan Agama*". Pada pengadilan agama ada jasa bantuan hukum yang sudah dibentuk untuk membantu serta membuka konsultan bagi orang yang berperkara termasuk perceraian<sup>6</sup>, dan di skripsi penulis mempunyai perbedaan yaitu meneliti pasca proses perceraian yang menjadi pertimbangan jatuhnya putusan talak di pengadilan yang berada di dalam ruang etika profesi yang harus dimiliki bantuan hukum dari segi kemaslahatan yang berperkara.

---

<sup>5</sup> Risnayanti Dewi Amirudin, "Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017 ". Skripsi (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018).

<sup>6</sup> Shofan Fahrudi, "Tinjauan kode etik profesi terhadap Peran Pemberi Jasa Bantuan Hukum (Advokat) di Pengadilan Agama". Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2005).

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kasus atau analisis terhadap peran pengacara dalam kasus perceraian. Dengan menggunakan pendekatan penelitian secara normatif. Pendekatan normatif menggunakan teori-teori hukum (hukum Islam dan hukum positif). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>7</sup> Diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

### 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini adalah bertindak sebagai

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13.



instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Instrumen disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami terkait judul yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain yang sangat diperlukan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kantor pengacara Bpk.Ucuk Agiyanto Kab. Ponorogo. Alasan secara ilmiah penulis memilih lokasi penelitian di tempat ini karena penulis pernah belajar serta melihat hal yang mendasar dalam menghadapi suatu perceraian, perbedaan secara umumnya adalah tentang sikap yang mungkin harus ada untuk menjadi pedoman pengacara, yaitu adanya nasehat secara moril yang di berikan kepada klien yang ingin bercerai dengan beberapa metode yang sudah di berikan beliau dengan klien tersebut, dan ada beberapa masalah perceraian yang dibatalkan karena klien sadar akan potensi perceraian itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru, secara moril, anak, sosial dan harta. Dari segi wawancara dan data narasumber, dalam kasus perceraian yang masuk dalam satu semester berkisar 75 % yang tidak jadi bercerai dan 25 % yang sah bercerai dari nominal 100%.



#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Dalam penelitian ini, data-data yang di perlukan adalah data-data tentang peran pengacara dan alasan-alasan tentang perceraian.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data utama adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi atau data-data, fakta dan realitas terkait yang akan diteliti dengan terjun secara langsung ke lapangan. Dan bahan sumber data primer yang digunakan peneliti adalah secara observasi, dokumentasi-dokumentasi dan wawancara kepada pengacara dan klien di kantor PENGACARA UCUK AGIYANTO .

###### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua sesudah sumber data primer.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 69.

<sup>10</sup> Ibid, 70.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, berupa jurnal, artikel, makalah maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan etika profesi hukum dan perceraian dengan alasan direkayasa. Sedangkan sebagai tambahan penunjang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa: kamus hukum, atau ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, diantaranya:

### a. Observasi

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>11</sup> Dan mempelajari data-data dari sumber data atau bahan hukum tersebut.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>12</sup> Dalam teknik wawancara, penulis bertindak sebagai interviewer, interview sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu responden dan informan. Responden atau

---

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

<sup>12</sup> Ibid, 105.

narasumber dalam penelitian ini adalah kantor PENGACARA Ucuk Agiyanto.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh dari lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>13</sup>

Dalam metode analisis data penulis menggunakan pendekatan atau penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama, dan setelah di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan agar lebih maksimal hasil penelitiannya atau pengumpulan data. Analisis data diperoleh dari buku-

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

buku kepustakaan, yurisprudensi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perkara perceraian.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk pengecekan keabsahan temuan data disebut juga triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>14</sup>

Dalam pengecekan keabsahan temuan data, peneliti melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya, dengan mengecek apakah data itu sudah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara. Dan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

---

<sup>14</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 319.

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori-teori atau ketentuan umum tentang definisi etika profesi hukum pengacara terhadap perceraian dan pedoman hukum tentang peran pengacara.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian.

## BAB IV: ANALISIS PERAN PENGACARA DI DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT ETIKA PROFESI HUKUM

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis peran pengacara di dalam masalah perceraian menurut etika profesi hukum.

## BAB V : PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dari pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah dan saran-saran berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## BAB II

### PENGACARA DAN KODE ETIK KEPENGACARAAN

#### A. Pengertian Pengacara

Pengacara adalah kata benda, subyek. Dalam prakteknya dikenal juga dengan istilah Konsultasi Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasehat (*advice*) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum yang mencari keadilan. Dalam bahasa arab pengacara disebut *mahammy*. Kata ini merupakan devinisi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan. Profesi pengacara merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik. Bersifat bebas mandiri serta tidak terikat pada hirarki biokratis.

Profesi pengacara sudah dikenal sejak masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh Negara. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi belio dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.

## B. Tugas dan Fungsi Pengacara

Tugas pengacara merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh pengacara dalam memberikan jasa hukum bantuan kepada kliennya. Pengacara memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu melakukan pendampingan terhadap orang yang berperkara baik secara litigasi maupun non litigasi.<sup>1</sup> Berdasarkan isi undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa tugas pengacara adalah melakukan pendampingan terhadap kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian perkara secara litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan di pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum dan terjamin kerahasiaannya serta lebih cepat dan efisien.

Pengacara tidak hanya melakukan pendampingan terhadap orang yang berperkara namun dapat juga melakukan tindakan hukum lain seperti memberikan konsultasi, mewaliki, menjalankan kuasa, membela kliennya dalam menyelesaikan perkara seperti perselisihan, perceraian, sengketa dan lain sebagainya. Pengacara memiliki tugas tersendiri dalam setiap perkara yang ditangani seperti kasus perceraian. Tugas pengacara pada kasus perceraian yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Advokat Tahun 2003 dan Kenotarisan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 10.

<sup>2</sup> Rosyadi dan Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 70

1. Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugat cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak-pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, sehingga terasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Dalam memberikan jasa bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok seorang pengacara dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi pengacara adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi pengacara dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah hadis disebutkan:



و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه  
الحاكم)

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong  
saudaranya” (H.R. Al-Hakim).<sup>3</sup>

Tugas pengacara dalam menjalankan perannya tidak dapat dipisahkan dari fungsinya karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Secara umum pengacara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia,
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,
3. Melaksanakan kode etik advokat,
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka mengakkan hukum, keadilan dan kebenaran,
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas,
6. Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*),

---

<sup>3</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Muhammad al-Hakim, *Al-Mutadarak ‘ala Shahihayn*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), 427.

7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat,
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat,
9. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat,
10. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab,
11. Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat,
12. Memelihara kepribadian advokat,
13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, antara teman sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.,
14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat,
15. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*),
16. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*),
17. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*),
18. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*),
19. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*),
20. Memberikan informasi hukum (*legal information*),
21. Membela kepentingan klien (*litigation*),
22. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*),

23. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).<sup>4</sup>

Pengacara sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. hal dan kewajiban pengacara tersebut diantaranya:

- a. Pengacara bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengacara bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam menjalankan profesinya, pengacara berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Vicky Zulfikar Widiyantoro, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019),33

- d. Pengacara dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- e. Pengacara wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- f. Pengacara berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik pengacara.<sup>5</sup>

### **C. Pengacara Dalam Pandangan Hukum**

Dalam hukum sesungguhnya kata pengacara dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi pengacara sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam hukum juga mengenal lembaga yang secara praktiknya juga sama yang dilakukan oleh para pengacara. Badan hukum mengenal seorang hakim yang fungsinya adalah memberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru islah atau juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Selain itu dalam hukum juga dikenal mufti yang secara fungsinya yaitu memberi nasehat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari

---

<sup>5</sup> Diyan Putri Ayu, dkk, "Etika Profesi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam" (Ponorogo: Al-Manhaj, 2021), 148

<sup>6</sup> Ibid<sup>8</sup> 149

keadilan. Yang ketiga adalah lembaga mashalih 'alaih yaitu sebagai lembaga yang membantu membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa. Karena kesamaan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum itulah sering dijadikan alasan para sarjana hukum untuk mempersamakan profesi pengacara dengan lembaga penegak hukum.

Jika melihat dari kaca agama islam, ada tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam Islam, yaitu hakim, mufti, dan mushalaih-alaih. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pemberi bantuan hukum bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini fungsinya sama dengan pengacara. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak dan kewajibanya masing-masing dan menyelesaikan sengketa secara damai.

Berdasarkan kesamaan fungsi tersebut maka Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah-istilah tersebut secara etimologis.<sup>7</sup> Namun demikian tidak semuanya tepat di mata para ahli hukum dan bahkan menimbulkan perdebatan diantaranya, namun demikian jika kita lihat dan kita fahami bersama bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengacaraan oleh

---

<sup>7</sup> Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Pengacara dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38

lembaga pemberi bantuan hukum dalam upaya untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Jadi pengacara itu boleh keberadaannya dalam upaya untuk mewujudkan sistem pengacaraan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advokat dalam pengertian penesehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam pengacaraan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya wakalah, mufti, muhakam, dan muhamah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengacara merupakan profesi yang mulia karena peranya terhadap masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan, pengacara lebih memprioritaskan hak-hak asasi manusia daripada dirinya terhadap pencapaian kepentingan ekonomi. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang selalu menyerukan kepada kebajikan dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Menurut al-Qur'an rasa tanggung jawab yang komprehensif dapat menjamin hak-hak dasar manusia. Bukan sebaliknya, dan orang yang merefleksikan tanggung jawab moral tadi adalah dalam kemenangan. Al-Quran dan sunnah banyak memberikan bimbingan etika pada pihak yang memasuki dunia hukum yang lainnya, maka bimbingan etika dari Rasulullah berlaku juga bagi para pengacara sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan putusan hakim.

Dengan diterapkannya suatu hukum, maka hidup manusia akan mencapai keteraturan dan kedamaian. Dalam penerapannya ada tujuan

penting yang hendak dicapai yaitu terpenuhinya rasa keadilan umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Maidah: 8).<sup>8</sup>

Ayat di atas menunjukkan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Kandungan ajaran islam sesuai deng prinsip dasar bagi para aparat hukum, baik itu hakim, jaksa dan khususnya bagi para pengacara. Hal ini sesuai dengan filsafah Indonesia yaitu Pancasila yang berkaitan dengan pengacaraan yang mengacu pada sila “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Adapun yang dimaksud adil dalam islam disini adalah seperti apa yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang definisi keadilan. Ibnu Katsir dalam Magnum Opusnya ”Tafsir Ibnu Katsir” ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menyesuaikan dengan konteks ayatnya, berikut dalam tafsirnya mengenai definisi keadilan :“Allah SWT menyuruh orang yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Toha Putra, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, 226.



beriman untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataanya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menyampaikan hak kepada yang berhak membutuhkannya dengan cara yang tepat, dan juga menyampaikan hak bagi setiap orang dalam setiap waktu dan tempatnya.”<sup>9</sup>

#### **D. Kode Etik Kepengacaraan**

##### **1. Pengertian Etika**

Di dalam kamus Bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta bahwa pengertian etika adalah : ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak bisa juga disebut moral. Dan dalam Bahasa “agama Islam” istilah etika merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriyah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syai’ah. Karena itu akhlak Islami cakupannya sangat luas yaitu menyangkut etos, etis, moral dan estetika. Maka dari itu :

- a. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, tidak luput dari uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap Rosul dan kitab-Nya.
- b. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya.
- c. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.

---

<sup>9</sup> Muhammad As-Shabuni, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar al-Fikr), 633.



- d. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan<sup>10</sup>.

Dari uraian di atas bahwasannya akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus di hindari dalam hubungan dengan Allah SWT, Manusia dan Alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral.

## 2. Peran Pengacara / Etika Profesi Hukum.

- a. Definisi etika adalah tentang asas-asas akhlak (moral), dan dari berbagai Ahli mengatakan bahwa etika berasal dari perkataan “ethos” sehingga muncul kata-kata ethika. Etika di pandang selain menunjukkan sikap lahiriyah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif motif perbuatan seorang itu.<sup>11</sup>
- b. Profesi hukum dan etika profesi hukum khususnya menyangkut bidang-bidang berikut :
- a) Hubungan Antara klien dan tenaga ahli dalam profesi.
  - b) Pengukuran dan standart evaluasi yang dipakai dalam profesi.
  - c) Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi.
  - d) Konsultasi dan praktek pribadi.
  - e) Tingkat kemampuan/kompetensi yang umum.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 1994 )

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 1994 ) 1.

- f) Administrasi personalia.
- g) Standart-standart personalia.<sup>12</sup>

### 3. Prinsip Akhlak Pengacara

a. Ukuran baik buruk seorang pengacara :

- 1) Ukuran baik buruk menurut ajaran agama islam dapat di pegangi sebuah hadits yang di riwayatkan bukhari yaitu:

“إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ”.

*“sesungguhnya sesuatu perilaku/perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan perilaku/perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya”.*

Dan juga harus diperhatikan kriteria “bagaimana cara melakukan perbuatan itu”, seperti rujukan di dalam Al-Qur’an surat Al-baqoroh ayat 263 yang artinya :

*“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang di iringi dengan sesuatu (baik perkataan atau perbuatan) yang menyakitkan perasaan hati si penerima “.*

Dan di sini dapat di kategorikan menjadi 2, yaitu:

- 2) Niat, adalah sesuatu yang melatar belakangi lahirnya perbuatan.
- 3) Melaksanakan dengan cara baik <sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Ibid<sup>3</sup>

<sup>13</sup> Ibid<sup>3</sup> 39.

b. Prinsip pengacara dalam ajaran islam saat mendampingi klien di dalam perceraian.

- a) *Prinsip ketuhanan (at tauhid).*
- b) *Prinsip keadilan (al-adallah)*
- c) *Prinsip persamaan (al-musyawat)*
- d) *Prinsip kebebasan (alhurriyat)*
- e) *Prinsip musyawarah (al syura')*
- f) *Prinsip tolong menolong (at ta'awun)*
- g) *Prinsip toleransi (at tasamuh)*<sup>14</sup>

Secara umum pengacara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia,
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,
- c. Melaksanakan kode etik advokat,
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka mengakkan hukum, keadilan dan kebenaran,
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas,
- f. Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*),

---

<sup>14</sup> Febri Handayani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pengacara dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/40418-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peranan-pengacara-dalam-mendampingi-klien-dalam-perkara.pdf>. (diakses pada tanggal 2 Januari 2020, jam 20.30).

- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat,
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat,
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat,
- j. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab,
- k. Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat,
- l. Memelihara kepribadian advokat,
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, antara teman sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.,
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat,
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*),
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*),
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*),
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*),
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*),
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*),
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*),
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*),

- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).<sup>15</sup>

Dan juga suatu penyebab perceraian tidak luput dari kata ingin berpisah maka semua hal yang ingin berpisah juga di paparkan dalam KHI untuk pertimbangan terjadinya perceraian. Alasan-alasan terjadinya perceraian, di dalam KHI tertera pada Pasal 116 yang berisi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

---

<sup>15</sup> Vicky Zulfikar Widiyantoro, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 33

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>16</sup>.

#### 4. Kode Etik Pengacara

Dari segi pasal kode etik profesi pengacara yang di atur dalam Kode Etik Advokad Indonesia dalam 4 Pasalnya bisa di ambil untuk menjadikan landasan peran pengacara :

1. Kepribadian Advokad, yaitu di Pasal 1 ayat ( 6 ) menerangkan bahwa Advokad dalam melakukan tugasnya harus bersikap correct dan sopan terhadap para pejabat hukum, sesama Advokad dan masyarakat namun ia berkewajiban mempertahankan hak dan martabat Advokad di manapun juga.
2. Hubungan Dengan Klien, menerangkan bahwasannya pada Pasal 2 ayat ( 2 ) seorang Advokad dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
3. Hubungan Dengan Teman Sejawat, pada Pasal 3 ayat ( 1 ) bahwa Antara Advokad harus ada hubungan yang harmonis berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.
4. Cara Bertindak Dalam Menangani Perkara, Pasal 4 ayat ( 3 ), Isi pembicaraan dan korespondensi kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil, tidak di benarkan untuk digunakan sebagai alasan terhadap lawan dalam perkara di muka pengadilan<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ibid<sup>4</sup>

<sup>17</sup> Suhrawardi K.Lubis, S.H, *Etika Profesi Hukum* ( Jakarta : Sinar grafika 1994), 96.



### **BAB III**

#### **PERAN PENGACARA DALAM KASUS DALAM KASUS PERCERAIAN**

##### **A. Profil Pengacara Uruk Agiyanto S.H.M.,Hum**

Peneliti mengambil lokasi di kantor pengacara Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum. Kantor advokat/pengacara dan konsultasi hukum ini berdomisili di Perumnas Asabri Blok A/9 Pijeran Siman Ponorogo. Kantor ini memiliki email [intrasce\\_magent@yahoo.com](mailto:intrasce_magent@yahoo.com) dengan telepon/fax (0352) 486732. Untuk lebih memudahkan klien dalam menggunakan jasa kator ini beliau juga mencantumkan nomor telepon berupa nomor *handphone* 0812 340 793. Berdirinya kantor ini sejak pengacara Uruk Agiyanto S.H.,M.Hum memulai karir di dunia pengacara pada tahun 2009 setelah menyelesaikan pendidikan S2 tahun 2008.

Dari segi pendidikan pengacara Uruk Agiyanto menyelesaikan S1 di Universitas Merdeka Ponorogo pada tahun 2001, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2008, lalu melanjutkan jenjang pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2021. Saat ini berprofesi sebagai praktisi pengacara yang bergabung di Peradi Ponorogo dengan NIA : 14.01811 DPC ponorogo, serta menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sistematika operasinal kantor pengacara milik Bapak Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum buka pada pukul 09:00 - 11:00 WIB. Buka pada hari Senin sampai dengan Jumat. Selain itu hari libur Nasional juga tidak melayani klien.



Untuk melayani klien Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum dibantu oleh tenaga pendukung yaitu Bapak Hariyadi, S.H. Kedua orang inilah yang menyusun jadwal konseling dan atau konsultasi klien yang hendak mengajukan penanganan kasus. Jadwal konsultasi dan konseling yang diajukan oleh klien kepada pengacara akan dievaluasi agar memudahkan pula jadwal waktu luang yang dimiliki oleh klien pengacara. Sehingga kadang kala konsultasi oleh klien kepada pengacara dilakukan diluar jam operasional kantor namun tetap berada di kantor pengacara dengan pendampingan Bapak Hariyadi, S.H. Jadi secara tidak langsung konsultasi klien dengan pengacara mengenai kasusnya bisa dilakukan dengan fleksibel.

#### **B. Peran Pengacara Ucuk Agiyanto S.H.,M.Hum Dalam Menangani Kasus Perceraian**

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kasus perceraian klien yang diajukan di Kantor Pengacara Bapak Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum maka terdapat tiga kasus perceraian yang telah melakukan konsultasi yaitu:

- 1) Pasangan yang pertama adalah Ibu Gripuni bekerja sebagai Guru Honorer dan mengajukan perceraian kepada suaminya Bapak Sukorjo berprofesi sebagai Petani dikarenakan kasus perbedaan prinsip hidup dan adanya tuduhan kasus perselingkuhan<sup>1</sup>.
- 2) Pasangan kedua yang mengajukan cerai adalah atas nama Bapak Sugianto berprofesi sebagai pengusaha konfeksi dan mengajukan cerai atas istrinya

---

<sup>1</sup> Ucuk agiyanto, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 25 November 2021.

yang bernama Ibu Partini bekerja sebagai juragan Padi, keduanya juga tinggal di wilayah Ponorogo. Pengajuan cerai dari suami kepada istri ini di latar belakang perbedaan prinsip dan secara sadar pengakuan keduanya sudah merasa tidak bahagia dan harmonis dalam berkeluarga<sup>2</sup>.

- 3) Pasangan ketiga adalah Ibu Dardiri dan Bapak Ronowijayan. Keduanya berprofesi sebagai supplier pakan ternak. Berdomisili juga di wilayah Ponorogo. Pengajuan cerai dilakukan oleh sang istri karena diduga sang suami telah melakukan perselingkuhan. Bahkan sang istri mendapat terror dari sang pacar suami. Namun, pihak suami menyangkal akan adanya tudingan sang istri tersebut karena dianggap adanya pihak ketiga yang tidak menyukai kesuksesan usaha mereka berdua, yang pada saat ini sedang melaju pesat dan memiliki omset besar<sup>3</sup>.

Perihal pengajuan kasus ini oleh klien terhadap pengacara yaitu Bapak Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum. Tahap pertama ini memosisikan diri sebagai melayani klien untuk konsultasi dan mengarahkan proses mediasi terhadap pasangan yang bersangkutan. Sekaligus menganalisa alasan perceraian dan pengumpulan bukti kuat untuk membela klien jika terdapat indikasi kasus perceraian dan pengajuan persidangan juga menyangkut pengajuan hak asuh anak.

Peneliti melakukan pengamatan di kantor Pengacara Ucuk Agiyanto. Selama melakukan penelitian di kantor pengacara Ucuk Agiyanto, peneliti

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

menemukan tiga pasangan yang relevan sebagai sumber dan objek data penelitian. Pemilihan tiga pasangan ini bukan tanpa alasan, namun memang didasari sebagai pasangan dengan kasus alasan perceraian yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Ketiga pasangan yang relevan sebagai objek penelitian ini berdomisili di wilayah Ponorogo. Peneliti tidak dapat menjelaskan identitas dan alamat lengkap karena didasari kode etik pengacara untuk melindungi data diri klien. Sehingga dalam pembahasan ini, peneliti hanya akan menyebutkan nama, pekerjaan dan analisa alasan kasus perceraian.

- a. Pasangan pertama adalah klien atas nama Ibu Gripuni. Ibu Gripuni bekerja sebagai seorang Guru honorer. Klien pertama ini bermaksud menggugat cerai suaminya yang bernama bapak Sukorjo. Bapak Sukorjo berprofesi sebagai seorang Petani. Klien 1 selaku istri berusaha menggugat cerai suaminya dikarenakan merasa sudah tidak ada persamaan prinsip dalam berumah tangga. Tidak hanya itu pihak istri mengaku sudah tidak sejalan dalam menjalani komitmen sebagai pasangan suami dan istri. Indikasi lain adalah pihak istri mengaku perubahan sikap suaminya dikarenakan terdapat indikasi perselingkuhan. Namun ketika dilakukan konseling mendalam, pihak istri belum dapat melampirkan bukti outentik terkait dengan kasus perselingkuhan suaminya tersebut<sup>4</sup>. Konseling lanjutan adalah

---

<sup>4</sup> Ibid.

memanggil pihak suami dari klien untuk menanyakan kondisi yang sedang dialami dari sisi sang suami. Pihak suami menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan perselingkuhan atau adanya indikasi pihak ketiga dalam rumah tangga mereka<sup>5</sup>. Kasus cerai yang diajukan oleh pihak istri murni dari perasaan kecewa atau sudah merasa tidak bahagia bersama dirinya. Pada sesi ini, pengacara juga menanyakan terkait perasaan dan keinginan sesungguhnya dari pihak suami kepada istri perihal kondisi rumah tangganya. Pihak suami yaitu Bapak Sukorjo menyatakan bahwa tidak ingin bercerai karena merasa sayang jika rumah tangga yang diarunginya selama ini akan kandas perihal beda prinsip. Namun diketahui bahwa pihak klien atau pihak istri yaitu Ibu Gripuni tetap mempertahankan pilihannya untuk bercerai. Hal utama yang mendorong bercerai adalah indikasi perselingkuhan. Perihal kasus ini pengacara memposisikan diri sebagai mediator untuk kedua belah pihak. Sekaligus memediasi perihal kebenaran kasus perselingkuhan yang dituduhkan klien 1 kepada suaminya.

- b. Pasangan kedua yang diamati dalam penelitian ini adalah Bapak Sugianto dan Ibu Partini. Bapak Sugianto merupakan warga masyarakat yang tinggal di wilayah Ponorogo. Pekerjaan beliau sehari-hari adalah sebagai pengusaha konveksi. Memiliki satu rumah produksi dan juga beberapa karyawan. Sedangkan istri beliau yaitu Ibu Partini seorang pengusaha jual beli padi dan beras, dapat dinamai

---

<sup>5</sup> Suami gripuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 November 2021

sebagai seorang juragan padi di desa tempatnya tinggal. Kasus pengajuan cerai pada pasangan kedua ini dikarenakan kedua belah pihak sama-sama sibuk mengurus bisnisnya masing-masing. Sehingga kedua belah pihak merasa hubungan rumah tangga yang dilalui selama ini kurang harmonis. Kasus perceraian ini diajukan oleh pihak suami yaitu bapak Sugianto. Ketika sesi konsultasi dan dilakukan wawancara, penyebab serta latar belakang bapak Sugianto mengajukan gugatan cerai kepada istrinya adalah merasa tidak dihargai dan diperlakukan semestinya sebagai kepala rumah tangga<sup>6</sup>. Hal ini juga didasari oleh perbedaan jumlah nominal uang penghasilan masing-masing. Klien selaku suami menyatakan bahwa dia merasa direndahkan akibat uang yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan penghasilan istri menjadi juragan padi. Hal inilah yang mendasari perasaan direndahkan yang sedang dialami oleh klien tersebut. Saat sesi konseling lanjutan pihak pengacara juga menghadirkan pihak istri yaitu ibu Partini. Pihak istri juga mengiyakan bahwa suaminya sedang mengajukan gugatan cerai kepadanya dengan alasan tidak lagi harmonis. Ibu Partini merasa bahwa suaminya tidak mampu menjadi partner dan juga pasangan hidup dalam menjalankan bisnis dan rumah tangganya. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya dibandingkan dengan penghasilan yang berlimpah ruah, lebih menginginkan jika sang suami lebih menghargai usaha istri dan

---

<sup>6</sup> Sugianto, *Hasil Wawancara*. 5 Desember 2021.

memberikan waktu yang cukup bagi istri dan anak. Tak hanya itu pihak istri klien juga menyatakan, apabila dilakukan gugatan cerai maka ia akan setuju, mengingat sudah tidak lagi ada rasa bahagia dalam dirinya. Pihak pengacara selaku mediasi berusaha meredam kesalahpahaman prinsip keduanya, mengingat bahwa perbedaan prinsip dan merasa tidak harmonis dalam menjalin rumah tangga masih dapat diperbaiki. Meskipun memiliki waktu yang cukup lama dan juga intensitas komunikasi yang harus ditingkatkan antara pihak klien selaku penggugat dan pihak istri selaku tergugat<sup>7</sup>.

- c. Pasangan ketiga yang mengajukan gugatan cerai melalui pengacara Bapak Ucuk adalah Ibu Dardiri. Sama dengan kedua pasang klien di atas, ibu Dardiri tinggal dan berdomisili di Ponorogo. Ibu Dardiri mengajukan cerai kepada suaminya bapak Ronowijayan. Profesi klien dan suaminya adalah sebagai supliyer pakan ternak. Pengajuan cerai oleh klien kepada suaminya dilatar belakangi oleh kasus teror melalui surat dan juga nomor WhattsApp atau sms tidak dikenal mengatasnamakan selingkuhan sang suami. Hal itu membuat beban pikiran dan merasa tidak nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Klien juga menjelaskan bahwa pihak ketiga yang mengaku sebagai selingkuhan memberikan surat-surat aneh dengan beberapa foto yang menunjukkan sang suami bertemu dengan seorang perempuan lain. Pada konsultasi tahap kedua pihak klien atau Bu Dardini ini akhirnya

---

<sup>7</sup> Ucuk agiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Desember 2021.

menggugat cerai suaminya karena alasan perselingkuhan dan melampirkan surat teror beserta foto yang didapatkan selama ini. Selama adanya teror pertama klien dan pihak suami adu mulut tiada henti, sehingga pada hari itu klien memutuskan keluar dari rumahnya dan tinggal kembali bersama orang tuanya. Pada proses konsultasi kedua, pihak pengacara mengundang pihak tergugat yaitu sang suami untuk melakukan sesi wawancara beserta konsultasi sebagai tindakan untuk menjembatani adanya mediasi sebelum kasus naik ke pengadilan. Pihak suami yaitu Bapak Ronowijayan mengaku bahwa teror yang selama ini dia alami dan istrinya adalah dari pihak ketiga yang mungkin dendam atau iri terhadap kesuksesan mereka berdua. Hal ini karena pada masa ini usaha pakan ternak yang digagas oleh Bapak Ronowijayan dan Ibu Dardini sedang melaju pesat dengan omset yang tinggi<sup>8</sup>. Bapak Ronowijayan juga dapat menjamin dirinya bahwa ia tidak melakukan perselingkuhan dengan perempuan manapun. Terkait bukti foto yang telah dilampirkan pihak istri, dia menjelaskan bahwa foto itu diambil memang saat dia sedang pergi ke suatu warung bersama teman-temannya. Bapak Ronowijayan juga merasa bahwa peneror adalah kerabat dekat atau bahkan tetangga sekitar mereka tinggal. Sehingga didapati sebuah asumsi dari pihak suami bahwa mereka sedang mendapat fitnah agar rumah tangga mereka hancur dan secara tidak langsung akan memecah belah bisnis

---

<sup>8</sup> Ibid.



pakan ternak mereka. Pada sesi selanjutnya pihak klien selaku istri resmi mengajukan cerai kepada suaminya karena alasan perselingkuhan. Pada sesi ini pihak pengacara menyampaikan adanya asumsi kasus teror tersebut karena fitnah berdasarkan fakta dari pihak suami. Mediasi ini dilakukan karena besar kemungkinan bahwa pasangan ini memang mendapat teror tidak baik. Sehingga pengacara mengajukan proses mediasi dengan pendampingan intensif kepada pasangan ini<sup>9</sup>.

### **C. Peran Pengacara dalam Kasus Perceraian Di Kantor Pengacara Uruk**

**Agiyanto, S.H., M.Hum**

Berdasarkan penjelasan jenis penelitian di atas bahwa analisis ini mengacu pada penelitian lapangan. Maka sumber data penelitian dari analisis ini adalah data wawancara klien pengacara. Peneliti melakukan penelitian lapangan dalam kurun waktu dua bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2020. Kegiatan *field research* mengacu pada kegiatan mengawasi dan mencatat kegiatan pengacara sampai adanya klien.

Tepat pada bulan Februari 2020 datanglah klien yang mengajukan kasus perceraian dan meminta bantuan konsultasi hukum kepada Bapak Uruk selaku pengacara atau advokat hukum. Untuk menjaga keamanan identitas klien secara menyeluruh maka peneliti tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan identitas klien yang mengajukan kasus perceraian tersebut. Namun

---

<sup>9</sup> Ibid



peneliti akan memberikan keterangan identitas nama dan domisili secara umum.

Klien pengacara Bapak Uruk yang mengajukan kasus perceraian terdapat tiga pasangan. Pasangan yang pertama adalah Ibu Griyani bekerja sebagai Guru Honorer dan mengajukan perceraian kepada suaminya Bapak Sukorjo berprofesi sebagai Petani dikarenakan kasus perbedaan prinsip hidup dan adanya tuduhan kasus perselingkuhan. Keduanya tinggal dan berdomisili di Ponorogo, namun dalam kasus pengajuan cerai oleh sang istri tersebut pasangan ini diketahui dan mengakui bahwa sedang pisah rumah.

Pasangan kedua yang mengajukan cerai adalah atas nama Bapak Sugianto berprofesi sebagai pengusaha konfeksi dan mengajukan cerai atas istrinya yang bernama Ibu Partini bekerja sebagai juragan Padi, keduanya juga tinggal di wilayah Ponorogo. Pengajuan cerai dari suami kepada istri ini di latar belakang perbedaan prinsip dan secara sadar pengakuan keduanya sudah merasa tidak bahagia dan harmonis dalam berkeluarga.

Klien ketiga sekaligus pasangan ketiga adalah Ibu Dardiri dan Bapak Ronowijayan. Keduanya berprofesi sebagai supplier pakan ternak. Berdomisili juga di wilayah Ponorogo. Pengajuan cerai dilakukan oleh sang istri karena diduga sang suami telah melakukan perselingkuhan. Bahkan sang istri mendapat terror dari sang pacar suami. Namun, pihak suami menyangkal akan adanya tuduhan sang istri tersebut karena dianggap adanya pihak ketiga yang tidak menyukai kesuksesan usaha mereka berdua, yang pada saat ini sedang melaju pesat dan memiliki omset besar.

Sumber data ini berupa hasil pengamatan wawancara yang dilakukan oleh pengacara dan klien dimana peneliti sebagai pihak ketiga dalam ruangan bertugas sebagai analisis masalah pengajuan cerai klien tersebut. Peneliti melakukan pengamatan melalui kegiatan konsultasi yaitu wawancara dan menranskrip kegiatan wawancara tersebut dalam table penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya. Transkrip hasil wawancara klien dan pengacara inilah yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang sedang dibahas.

Ada beberapa pemaparan peran pengacara yang di pakai oleh pengacara Ucuk Agiyanto :

1. Peran mendengarkan : peran yang pertama kali di pakai oleh pengacara untuk mendapatkan keluhan atau informasi klien dalam mengajukan gugatan, peran yang bersifat pasif.
2. Peran menggali persoalan : peran yang menjadi Tanya jawab antara klien dengan pengacara dalam menggali permasalahan lebih dalam, bersifat aktif.
3. Peran mendamaikan : peran ini menjadi landasan dalam pemahaman seseorang untuk memikirkan kembali gugatan tersebut, serta di dalam peran ini pemahaman perceraian dan hal tentang keharmonisan keluarga di paparkan.

4. Peran pendampingan : peran ini di lakukan ketika sudah tidak bisa di damaikan dalam melakuka proses ke pengadilan menurut kesepakatan klien dengan pengacara<sup>10</sup>.



---

<sup>10</sup> Ibid

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP KODE ETIK PROFESI PERAN PENGACARA**

**DALAM KASUS PERCERAIAN**

Berikut adalah kajian literasi dari tinjauan kode etik profesi terhadap peran pengacara di Kantor Pengacara Ucuq Agiyanto. Penjelasan dijabarkan oleh peneliti secara umum dan secara garis besar sesuai kondisi di lapangan tempat pengamatan objek penelitian. Pengacara itu boleh keberadaannya dalam upaya untuk mewujudkan sistem pengacaraan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advokat dalam pengertian penasehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam pengacaraan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya wakalah, mufti, muhakam, dan muhamah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengacara merupakan profesi yang mulia karena perannya terhadap masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan, pengacara lebih memprioritaskan hak-hak asasi manusia daripada dirinya terhadap pencapaian kepentingan ekonomi. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum umat muslim yang selalu menyerukan kepada kebajikan dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Beberapa analisis tinjauan peran yang dapat di ambil dari pengacara adalah sebagai berikut :

### 1. Tinjauan terhadap peran mendengarkan.

Pengacara uduk agiyanto seringkali menjadikan peran ini sebagai peran pembuka ketika ada pengaduan klien untuk memproses suatu persoalan terkhusus perceraian. Yang di mana menampak segala hal konsultasi bahkan pengaduan melalui pendengaran secara pasif. Yang memberikan suatu point yang tertuju pada kejadian sebenarnya, serta mengetahui secara segi pandang klien terhadap masalahnya sendiri sebelum melakukan peran selanjutnya untuk menyelesaikan suatu persoalan masalah. Dari sini dapat diketahui bahwa mengetahui masalah terlebih dahulu dengan sistem mendengarkan adalah tindakan yang sangat bagus untuk memulai meneliti masalah kasus perceraian agar ketika menyelesaikan masalah tersebut dapat bersifat adil dan memunculkan kebenaran. Di lengkapi dengan teori yang di paparkan di bab sebelumnya adalah pada Pasal 1 ayat 6 bahwasannya "*Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap correct dan sopan terhadap pejabat hukum, sesame advokat dan masyarakat di forum manapun*". Salah satu etika kesopanan adalah dengan mendengarkan keluhan serta masalah kepada yang bersangkutan.

Berkaca melalui theologis religious muslim, di dalam al-Qur'an rasa tanggung jawab yang komprehensif dapat menjamin hak-hak dasar manusia. Bukan sebaliknya, dan orang yang merefleksikan tanggung jawab moral tersebut adalah dalam kemenangan. Al-Quran dan As-Sunnah banyak memberikan bimbingan etika pada pihak yang memasuki dunia hukum yang

lainnya, maka bimbingan etika dari Rasulullah berlaku juga bagi para pengacara sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan hakim.

Dengan diterapkannya suatu hukum, maka hidup manusia akan mencapai keteraturan dan kedamaian. Dalam penerapannya ada tujuan penting yang hendak dicapai yaitu terpenuhinya rasa keadilan umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Maidah: 8).<sup>1</sup>*

Ayat di atas menunjukkan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Kandungan ajaran islam sesuai dengan prinsip dasar bagi para aparat hukum, baik itu hakim, jaksa dan khususnya bagi para pengacara. Hal ini sesuai dengan filsafah Indonesia yaitu pancasila yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Toha Putra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 226.

pengacaraan yang mengacu pada sila “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Adapun yang dimaksud adil dalam islam disini adalah seperti apa yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang definisi keadilan. Ibnu Katsir dalam Magnum Opusnya, ”Tafsir Ibnu Katsir” ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menyesuaikan dengan konteks ayatnya, berikut dalam tafsirnya mengenai definisi keadilan: “Allah SWT menyuruh orang yang beriman untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menyampaikan hak kepada yang berhak membutuhkannya dengan cara yang tepat, dan juga menyampaikan hak bagi setiap orang dalam setiap waktu dan tempatnya.” .

## **2. Tinjauan terhadap peran menggali persoalan.**

Di dalam peran ini sangatlah baik untuk menggali suatu persoalan dengan bersifat aktif yang dimana pengacara menanyakan kejadian, waktu, keadaan, bahkan penyebab munculnya rasa ingin bercerai dari klien tersebut dengan landasan untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan klien tersebut, dan dari sisi yang lain dari peran ini adalah menguji suatu kebenaran klien dari segi pengujian berupa pertanyaan yang mungkin bisa di uji kebenarannya dengan menyangkutkan kejadian yang dirasa berunsur penambahan atau pengurangan kejadian perkara, “*karena di dalam perceraian pasti ada yang terdzolimi*”, kata dari pengacara Uruk Agiyanto saat di dalam kantor pengacaranya. Dan ketika ada yang terdzolimi

seharusnya seorang pengacara terhadap klien harus membantu seperti apa yang di paparkan dalam teori etika profesi hukum. Dari segi agama yang di katakan dalam Alquran, hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah hadis disebutkan:

*“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong saudaranya” (H.R. Al-Hakim).<sup>2</sup>*

Seperti pemaparan di atas sama seeperti suatu fungsi dan tugas pengacara. Tugas pengacara dalam menjalankan perannya tidak dapat dipisahkan dari fungsinya karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Secara umum pengacara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia,
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,
3. Melaksanakan kode etik advokat,
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka mengakkan hukum, keadilan dan kebenaran,
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas,

---

<sup>2</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Muhammad al-Hakim, *Al-Mutadarak ‘ala Shahihayn*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), 427.



6. Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*),
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat,
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat,
9. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat,
10. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab,
11. Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat,
12. Memelihara kepribadian advokat,
13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, antara teman sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.,
14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat,
15. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*),
16. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*),
17. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*),
18. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*),
19. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*),
20. Memberikan informasi hukum (*legal information*),

21. Membela kepentingan klien (*litigation*),
22. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*),
23. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).<sup>3</sup>

Dan ada beberapa pernyataan yang di ungkapnya oleh pengacara Ucu dalam bersifat mendengarkan, yaitu :

*“Sikap yang harus di lakukan dan di siapkan adalah dengan menelusuri dengan cara Tanya jawab kepada klien dari segi sebab dan akibat, ketika ada kejanggalan maka patut di telusuri jangan terburu buru dan mengambil kesimpulan”.*

Inilah kutipan dari beberapa pernyataan pengacara Ucu dalam menggali masalah yang akan di telusuri, dari segi alasan serta sebab yang menjadikan klien tersebut bingung bercerai, entah berawal dari klien tersebut atau dari pihak yang lain, seperti orang ketiga atau keluarga.

### **3. Tinjauan terhadap peran mendamaikan**

Beberapa peran di atas memberikan banyak gambaran bahwa suatu komunikasi dan percakapan dapat menemukan titik temu suatu persoalan perceraian. Dan di peran ini kita akan di hadapkan dengan rasa kepedulian

---

<sup>3</sup> Vicky Zulfikar Widiyantoro, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 33

dengan landasan perdamaian yang mungkin perlu di dasari dengan masukan serta pemahaman keagamaan dalam berkeluarga yang harmonis atau bahkan di berikan pencerahan melalui pertimbangan. Di peran ini sudah masuk dalam proses mediasi dengan memberikan solusi untuk berdamai dan mengingatkan bahwa perceraian membuat imbas yang tergolong kurang baik, apalagi ketika sudah mempunyai anak, dan keluarga.

Dalam teori sudah di jelaskan pada Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Advokad Indonesia bahwasannya sebuah "*isi pembicaraan dan korespondensi kearah perdamaian*". Dan dalam proses mediasi Penanganan konsultasi dan wawancara klien dilakukan dengan bertahap. Sesi mediasi dilakukan juga berdasarkan pengumpulan latar belakang pengajuan kasus dari kedua pihak, tidak memutuskan satu sumber masalah dari satu klien saja. Jadi untuk meminimalisir kurangnya informasi yang di terima.

Pada Kantor Pengacara Uruk Agiyanto, kriteria penyebab perceraian yang masih dapat ditangani dengan mediasi dan konseling secara bertahap akan didampingi dengan baik. Tujuannya adalah agar pasangan klien tersebut tidak jadi mengajukan cerai, karena cerai adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Sehingga pada saat klien mengajukan kasus perceraian akan dianalisa penyebab dan latar belakang pasti dari perceraian yang diajukan tersebut. Apabila kasus perceraian menyangkut kasus perselingkuhan dengan bukti nyata, KDRT dan penelantaran pola asuh anak, maka hal ini menjadi kasus krusial dengan penanganan lebih

mendalam. Hal ini jika dilakukan mediasi dan berdamai, akan ada kemungkinan pengulangan kasus dari pihak tergugat.

Dan dari segi teori termasuk dalam isi Al-quran bahwasannya Allah SWT tidak menyukai suatu perceraian perceraian di perbolehkan seperti yang ada di surat al-baqoroh ayat 226, 227, 228, 229, 230. Tetapi di benci oleh Allah SWT, yang di qiyaskan dalam tafsirnya di surat an-Nisa' ayat 19 bahwa : *“kalau kamu tidak senang, ada dibalik sesuatu yang kamu tidak senangi sesuatu yang baik”*,<sup>4</sup> dan masih banyak lagi tafsir dan hadist yang menggambarkan bahwasannya sebuah perceraian itu di perbolehkan tetapi perlu dihindari sedapat mungkin karena Allah membenci perceraian. Memang sangatlah rumit ketika memahami perceraian secara tekstual, karena sangatlah relatif pemahaman perceraian dari beberapa kepala masyarakat.

Dalam prospektif KHI yang mungkin harus di fahamkan oleh klien, bahwasannya perceraian terjadi karena semua alasan, dan ada beberapa alasan yang di paparkan dalam KHI dan pasal UU perkawinan , agar tidak gampang cepat memutuskan untuk bercerai, pemaparan pasal tersebut adalah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.”*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid<sup>1</sup>

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 92

Pada Komplikasi Hukum Islam (KHI) ini peneliti fokus pada bab perceraian karena mengacu pada jawaban rumusan masalah yang akan diteliti yaitu pada pasal 116. Pasal 116 membahas mengenai alasan-alasan perceraian. Berikut alasan-alasan perceraian yang akan menjadi kategori sinkron terhadap kasus perceraian klien di kantor Pengacara Uruk Agiyanto.

Alasan-alasan terjadinya perceraian, di dalam KHI tertera pada pasal 116 yang berisi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjabaran poin-poin alasan perceraian di atas terdapat keterkaitan kesamaan kasus dengan pengajuan kasus klien di Kantor Pengacara Uruk Agiyanto. Yaitu pada poin:

*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*

Pada ayat pertama tersebut mengacu pada kasus berbuat zina atau bisa dimaknai sebagai kasus perselingkuhan. Kasus perselingkuhan atau menyangkut pihak ketiga dalam rumah tangga memang tidak dibenarkan adanya dilakukan. Karena pada dasarnya pelaku secara sadar memang sengaja dan secara sadar melakukan tindakan perselingkuhan dengan mengkhianati pasangan. Pasangan pertama yaitu Ibu Gripuni mengajukan kasus gugatan perceraian dikarenakan indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Ditambah lagi karena hal itu menyebabkan keluarga kurang harmonis dan perbedaan prinsip.

Implementasi ayat selanjutnya dalam KHI pasal 166 yaitu ayat mengenai kerukunan dalam berumah tangga:

---

<sup>6</sup> Ibid<sup>4</sup>

*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Makna ayat tersebut mengacu pada masalah rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri di masyarakat. Terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan kehidupan berumah tangga tidak rukun. Dampak nyata dari perselisihan tanpa ujung ini adalah perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan sehari-hari, merasa tidak bahagia bersama dengan pasangan dan rumah tangga tidak harmonis. Perihal ini, jika pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka akan berdampak pada pola pengasuhan anak. Anak akan merasa menjadi beban terhadap kondisi rumah tangga orang tuanya. Tak jarang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak pada faktor psikologinya.

Ayat tersebut mengacu pada pasangan kedua yaitu Bapak Sugianto dan Ibu Partini. Pihak suami mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan perbedaan prinsip hidup yang dilatarbelakangi masalah keluarga. Sekaligus pada pasangan ketiga yaitu Ibu Dardiri dan Bapak Ronowijayan. Namun pada kasus pasangan ketiga ini, terdapat perbedaan karena terdapat indikasi adanya kasus perselingkuhan. Ketiga kasus klien yang mengajukan perceraian ke Kantor Pengacara Uruk Agiyanto ini secara menyeluruh dilakukan konseling dan pengumpulan bukti pembelaan klien yang didasari pada latar belakang konkrit yang mendasari para klien untuk bercerai.



#### 4. Tinjauan Terhadap Peran Pendampingan.

Pada kesempatan kali ini, peneliti berusaha memaparkan tinjauan mengenai pendampingan klien yang di dalam proses mediasi tidak di temukan titik temu dalam perdamaian, maka tugas terakhir pengacara adalah mendampingi klien serta menjaga identitas klien dalam kerahasiaan serta memberikan penanganan yang baik dalam menyelesaikan administrasi dari segi klien ataupun dari segi instansi pengadilan seperti yang di katakana pengacara Uruk Agiyanto :

*“ketika segala upaya sudah di lakukan agar mencari solusi yang lebih baik, dan ternyata solusi terbaik adalah tetap bercerai, maka pengacara harus mendampingi klien ke pengadilan untuk mengurus dan memberikan jalan terbaik kepada klien agar semua dapat terselesaikan, karena sebagai pengacara harus profesionalitas dalam profesinya”.*

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa segala hal yang di lakukan oleh pengacara Uruk Agiyanto berlandaskan kode etik kepengacaraan seperti yang di bahas di dalam bab 2 mengenai teori kode etik profesi hukum bahwa :

Secara umum pengacara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia,
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,
- c. Melaksanakan kode etik advokat,
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka mengakkan hukum, keadilan dan kebenaran,



- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas,
- f. Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*),
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat,
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat,
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat,
- j. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab,
- k. Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat,
- l. Memelihara kepribadian advokat,
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, antara teman sesama advokat yang didasarka pada kejujuran, kerahasian dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.,
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat,
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*),
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*),
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*),
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*),

- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*),
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*),
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*),
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*),
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).<sup>7</sup>

Di bait ke delapan dan e tujuh sudah jelas dengan adanya pendampingan dan pelayanan kepada klien serta menjaga identitas klien adalah salah satu kode etik profesi seorang pengacara. Dengan inilah bisa disimpulkan bahwasannya segala bentuk pendampingan klien ke pengadilan harus dilakukan dengan hikmat, profesional dan pelayanan yang bagus, agar dapat menyelesaikan persoalan kasus dengan lancar. Dan pengacara Uruk Agiyanto secara teori etika profesi serta kode etik profesi kepengacaraan sudah mumpuni dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk langkah dalam menjadi pengacara yang termasuk menjaga etika profesinya dan kode etik kepengacaraannya.

---

<sup>7</sup> Vicky Zulfikar Widiyantoro, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 33

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa menurut tinjauan kode etik peran pengacara dalam penerapannya memiliki tujuan penting yang hendak dicapai yaitu terpenuhinya rasa keadilan umat manusia. Dari segi pandangan teori kode etik profesi pengacara telah di atur dalam Pasal 1 sampai pasal 5 dalam Kode etik Advokad Indonesia yang di mana setiap pasal memiliki point yang mengarah kepada urusan : (1). Kepribadian Advokat (2). Hubungan Dengan Klien (3). Hubungan Dengan teman Sejawat (3). Cara Bertindak Dalam Menangani Perkara (4). Ketentuan-Ketentuan Lain. Yang dimana selalu menjadi landasan dalam proses menghadapi kasus terkhusus perceraian, dan juga di kuatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Al-Quran dan As-Sunnah banyak memberikan bimbingan etika pada pihak yang memasuki dunia hukum yang lainnya, maka bimbingan etika dari Rasulullah berlaku juga bagi para pengacara sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan hakim. Peran pengacara di Kantor Pengacara Uruk Agianto yang pada implementasi praktik di lapangan sesuai dengan penjelasan dan penjabaran sesuai dengan perspektif kode etik profesi pengacara.

Hasil penelitian tentang kode etik yang di miliki pengacara Ucuk Agiyanto S.H.,M.Hum., terhadap tiga pasangan suami istri memiliki patokan dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan edukasi religi terhadap klien dan tidak serta merta memberikan keputusan untuk menyelesaikan kasus secara instan di dalam perceraian yang di tunjukkan jelas oleh kasus perceraian dari pasangan pertama yaitu Ibu Gripuni mengajukan kasus gugatan perceraian dikarenakan indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, pasangan kedua dari pihak suami mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan perbedaan prinsip hidup yang dilatarbelakangi masalah keluarga dan pada pasangan ketiga yaitu Ibu Dardiri dan Bapak Ronowijayan. Namun pada kasus pasangan ketiga ini, terdapat perbedaan karena terdapat indikasi adanya kasus perselingkuhan. Perceraian dengan alasan yang tidak valid menurut hukum islam tidak dibenarkan karena tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dibenarkan untuk bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Sehingga ketiga kasus klien yang mengajukan perceraian ke Kantor Pengacara Ucuk Agianto secara menyeluruh dilakukan konseling dan pengumpulan bukti pembelaan klien yang didasari pada latar belakang konkrit yang mendasari para klien untuk bercerai. Penyebab perceraian berdasarkan hasil penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penyebab perceraian yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan dari narasumber dibagi menjadi empat kategori. Kategori (1) dipengaruhi oleh faktor ekonomi, (2) faktor prinsip hidup dan ego, (3) faktor pengaruh keluarga dan

(4) faktor kepribadian individu. Presentase faktor penyebab perceraian berdasarkan pengamatan peneliti terdiri dari (1) dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebesar 60%, (2) faktor prinsip hidup dan ego sebesar 20%, (3) faktor pengaruh keluarga sebesar 15% dan (4) faktor kepribadian individu sebesar 5%.

## **B. Saran**

Menurut hasil analisis yang telah penulis jelaskan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai pengacara hendaknya selalu berpegang teguh pada kode etik pengacara dengan didasari hati yang tulus dan ikhlas dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Sebagai pengacara sebaiknya menyelidiki perkara yang diembannya dengan bijak dan profesional bukan hanya bertujuan mendapatkan imbalan materi semata.
3. Bagi penggugat hendaknya memikirkan matang-matang dampak yang akan diperoleh akibat perceraian yang mereka kehendaki sebelum mengajukan gugatan agar tidak menyesal di kemudian hari. Dimana semua yang akan memutuskan kekeluargaan pasti terdapat imbas yang mungkin bukan hanya di segi mental, tetapi juga dari segi sosial, entah dari sang anak ataupun dari keluarga masing masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abidin, slamet dan aminuddin. *Fiqh munakahat 2*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Toha Putra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Al-Hakim, Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Muhammad, 1410 H. *Al-Mutadarak 'Ala Shahihayn*, Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
- As-Shabuni, Muhammad, *Mukhtashor. Tafsir Ibnu Katsir* Beirut: Dar al-Fikr
- Ayu, Diyan Putri, dkk, "*Etika Profesi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam*" Ponorogo: Al-Manhaj. 2021.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012
- Lubis. Suhrawardi K. S.H. *Etika Profesi Hukum* Jakarta : Sinar Grafika. 1994.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Rosyadi. Rahmad dan Siti Hartati, *Pengacara dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang Advokat Tahun 2003 dan Kenotarian*, Jakarta: Sinar Grafika,

### **Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah :**

- Dewi Amirudin. Risnayanti. “ Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017 ”. *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.
- Fahrudi, Shofan. “Tinjauan kode etik profesi terhadap Peran Pemberi Jasa Bantuan Hukum (Advokat) di Pengadilan Agama”. *Skripsi* Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatoni, Ahmad. “Peran Pengacara Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.” *Skripsi* Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2015.
- Lailatul Hikmah Amalia. Mega. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat,” *Skripsi* Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Widiyantoro. Vicky Zulfikar. “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

**Referensi internet :**

Handayani. Febri “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pengacara dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.” dalam: [https://media.neliti.com/media/publications/40418-ID- tinjauan-yuridis-terhadap-peranan-pengacara-dalam- mendampingi-klien-dalam-perkara.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/40418-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peranan-pengacara-dalam-mendampingi-klien-dalam-perkara.pdf)

Gunawan, “Dampak-dampak perceraian terhadap para pihak yang melakukan perceraian”. Dalam : [https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1fb923cb04f/melihat-tren- perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/)

**Hasil Wawancara :**

Ucuk agiyanto, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 25 November 2021.

Suami gripuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 November 2021.

Sugianto, *Hasil Wawancara*. 5 Desember 2021.






## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Ucuk Agiyanto S.H.,M.Hum  
Tanggal : 13 Oktober 2021  
Jam : 08.90 – 10.20  
Disusun jam : 20.80 WIB  
Tempat wawancara : Kantor Pengacara Ucuk Agiyanto S.H.M,.Hum. Perumnas  
Asabri Pijeran Siman Nomor 9  
Topik Wawancara : Sikap seorang pengacara ketika berhadapan dengan kasus perceraian

Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam menyikapi awal masalah ketika kasus perceraian datang dan ingin mengajukan ke pengadilan ?
Informan	Sikap yang harus di lakukan dan di siapkan adalah dengan menelusuri dengan cara Tanya jawab kepada klien dari segi sebab dan akibat, ketika ada kejanggalan maka patut di telusuri jangan terburu buru dan mengambil kesimpulan.
Refleksi	Memberikan sikap pasif ntuk mendengar keluh kesah klien, dan memakai peran aktif ketika menelusuri hal yang menjadi masalah atau problem.

Peneliti	Apa yang di lakukan ketika klien memutuskan bercerai dengan sebab yang tidak valid dengan realita ? dan bagaimana solusinya ketika menemukan hal seperti itu ?
Informan	Mungkin karena perceraian adalah kasus yang menyangkut kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, maka harus menampung alasan bercerai tersebut lalu diberikan pencerahan dulu dari segi agama dan norma norma kekeluargaan, lalu menelusuri dari pihak lawan
Refleksi	Memberikan masukan serta konsep mediasi secara gambling dalam membukakan pikiran agar berfikir kembali sebelum bercerai dengan landasan agama ataupun moril akhlak dalam kekeluargaan.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Ucuk Agiyanto S.H.,M.Hum  
Tanggal : 25 November 2021  
Jam : 10.00 – 12.30  
Disusun jam : 20.00 WIB  
Tempat wawancara : Kantor Pengacara Ucuk Agiyanto S.H.M.,Hum. Perumnas  
Asabri Pijeran Siman Nomor 9  
Topik Wawancara : Sikap seorang pengacara ketika berhadapan dengan kasus perceraian

Peneliti	Berapa persen klien yang sah dalam bercerai dalam satu semester dalam penanganan bapak ucuk sendiri selaku pengacara ? dan ada berapa persen yang mencabut gugatannya dalam artian tidak jadi bercerai ?
Informan	Dalam satu semester mungkin dari segi masuknya kasus perceraian yang ingin di proses kisaran 23 sampai 30 an kasus, dari presentasi yang tidak jadi bercerai kisaran 75% dan sisanya telah sah dalam bercerai.
Refleksi	Memberikan pencerahan dengan landasan agama serta memahami akan hal kekeluargaan di dalam kasus perceraian dapat meminimalisir terjadinya perceraian, dan yang pastinya di dalam perceraian pasti ada yang terdzolimi, aerta anak menjadi korban broken home sehingga menjadikan perhatian penuh karena sebab suatu perceraian.

Peneliti	Kenapa bapak melakukan mediasi secara mendasar dengan landasan agama serta pemahaman keluarga yang harmonis lalu membuat seakan perceraian adalah bukan jalan segala masalah dari sebuah keluarga yang utuh ? kenapa tidak langsung di proses saja ?
Informan	Karena di dalam peran pengacara yang sangat saya pegang adalah landasan agama serta mempertimbangkan akibat setelah terjadi perceraian, dan suatu kebaikan ketika memberikan ilmu, pemahaman serta menjunjung tinggi landasan religi di setiap peran pengacara di dalam menyelesaikan kasus perceraian dan juga menjaga etika profesi hukum dan kode etik kepengacaraan dari segi independensi membantu klien.
Refleksi	Etik profesi hukum serta kode etik pengacara memberikan nilai lebih ketika menyelesaikan kasus dalam perceraian dan akan lebih hikmat ketika di landasi ilmu religi dan ilmu keluarga harmonis dalam segi mediasi.

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Kantor PENGACARA Bapak Ucuk Agiyanto



**Gambar 2.** Wawancara Penelusuran Kasus dengan Bapak Ucuk Agiyanto



**Gambar 3.** Pelaporan Hasil Pengamatan Penelitian



## **RIWAYAT HIDUP**

**HISYAM AL FARIDZI**, lahir di ponorogo pada tanggal 05 februari 1995. Bertempat tinggal di desa pijeran perumnas asabri Blok A nomer 9 di kecataman siman ponorogo. Merupakan putra dari keluarga 4 bersaudara . Penulis menempuh pendidikan mulai dari taman kanak-kanak ( TK ) aisyiyah di ponorogo dan menamatkan sekolah pendidikan dasarnya di SD MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO pada tahun 2007. Penulis menempuh jenjang pendidikan SMP sampai SMA ( 2007 – 2013 ) di PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR yang bertepatan di kota ponorogo. Setelah itu pada tahun 2015 melanjutkan studinya di INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PONOROGO FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWALUSYAHSIYAH).

